



## **BUPATI BONDOWOSO**

### **PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 09 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PERIZINAN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BONDOWOSO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah Kewenangan di bidang kepariwisataan khususnya perizinan kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum menjadi wewenang Daerah Kabupaten.
- b. bahwa untuk mengatur perizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
12. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.70/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan umum.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2009 Nomor 1 Seri D) ;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERIZINAN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso ;
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi limpahan kewenangan untuk menerbitkan izin, yang terdiri dari Sekretaris Daerah atau Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sesuai dengan kewenangannya.
6. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya meliputi jenis pertunjukan, permainan dan atau dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran;
7. Pimpinan Usaha adalah pengusaha atau orang lain yang ditunjuk memimpin sehari-hari dan bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan/usaha ;
8. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah untuk menyelenggarakan kegiatan/usaha;
9. Sanitasi dan kesehatan lingkungan adalah sanitasi dan kesehatan yang mencakup perorangan, makanan dan minuman serta lingkungan;

## BAB II BENTUK USAHA

### Pasal 2

- (1) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum berbentuk Badan Usaha atau Perseorangan, serta maksud dan tujuan semata-mata berusaha di dalam bidang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.
- (2) Badan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dapat berbentuk Badan Usaha Milik Daerah, Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa) atau Koperasi.
- (3) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum meliputi penyediaan fasilitas rekreasi dan hiburan umum sesuai dengan jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

## BAB III KLASIFIKASI USAHA

### Pasal 3

Termasuk Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah :

- a. **BALAI PERTEMUAN UMUM** adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan, rapat, pesta olah raga, pameran, pertunjukan dan kegiatan lain sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
- b. **CAFÉ** adalah suatu usaha yang menyediakan tempat atau fasilitas untuk pertunjukan musik dan dilengkapi dengan pelayanan minum dan makanan ringan.
- c. **GEDUNG SERBA GUNA** adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga dan rekreasi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
- d. **KOLAM MEMANCING** adalah suatu usaha yang menyediakan tempat atau fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
- e. **KOLAM RENANG** adalah suatu usaha yang menyediakan tempat atau fasilitas untuk berenang.
- f. **LAPANGAN TENIS** adalah suatu usaha yang menyediakan tempat atau fasilitas untuk olah raga tenis.
- g. **PADANG GOLF** adalah suatu usaha yang menyediakan tempat atau fasilitas untuk olah raga golf di suatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
- h. **PASAR SENI DAN PAMERAN** adalah suatu usaha yang menyediakan tempat atau fasilitas untuk memamerkan, menjual atau mendemonstrasikan kegiatan (karya) seni.
- i. **PERMAINAN BILLIARD** adalah suatu usaha yang menyediakan tempat atau fasilitas untuk permainan billiard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
- j. **PERMAINAN KETANGKASAN** adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan elektronik yang bukan bersifat perjudian sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minuman;
- k. **PERMAINAN VIDEO CASSETTE** adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan peralatan Video Cassete dan sejenisnya antara lain Laser Disk ( LD), Video Compact Disk ( VDC ), Digital Video Disk ( DVD ), Video Game dan sejenisnya untuk disewakan termasuk alat pemutarnya;

- l. **PUSAT KESEHATAN DAN KEBUGARAN** adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan latihan kesegaran fisik atau terapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
- m. **SALON KECANTIKAN** adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk tata rias dan kecantikan;
- n. **SARANA FASILITAS OLAH RAGA** adalah suatu usaha yang menyediakan sarana, peralatan atau perlengkapan untuk berolah raga atau ketangkasan baik di darat, air dan udara yang dilakukan didalam ruangan maupun diluar ruangan;
- o. **TAMAN REKREASI** adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas rekreasi yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan dan jasa pelayanan makan dan minum serta penginapan;
- q. **THEATER / PENGGUNG TERBUKA** adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mempertunjukkan seni budaya di tempat terbuka (tanpa atap) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

#### **BAB IV PERIZINAN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM**

##### **Bagian Kesatu Umum**

##### **Pasal 4**

- (1) Setiap Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum wajib memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh badan atau orang pribadi.
- (3) Dalam hal diadakan perluasan usaha, maka dalam pelaksanaannya wajib dilengkapi dengan mengajukan izin usaha baru.
- (4) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) Tahun

##### **Pasal 5**

- (1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, setiap 3 (tiga) tahun wajib didaftar ulang oleh pengusaha yang bersangkutan kepada Bupati.
- (2) Permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum masa pendaftaran ulang terakhir

##### **Bagian Kedua Izin Menyelenggarakan**

##### **Pasal 6**

Untuk memperoleh izin menyelenggarakan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum harus memenuhi persyaratan yang meliputi :

- a. foto copy KTP pemilik / penanggung jawab yang masih berlaku ;
- b. foto copy akta pendirian perusahaan (dilampirkan bagi yang berbadan hukum) ;

- c. foto copy bukti kepemilikan tanah (Sertipikat / Akta Jual Beli / Kutipan Letter C) ;
- d. foto copy Ijin Prinsip, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Gangguan (HO) ;
- e. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
- f. foto copy bukti pelunasan PBB tahun terakhir ;
- g. surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah / bangunan (dilampirkan bagi tempat usaha yang menempati tanah / bangunan milik orang lain) ;
- h. surat Pernyataan Kesanggupan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungan lokasi hotel;
- i. gambar denah lokasi.

#### Pasal 7

- (1) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dapat melakukan operasionalisasi setelah mendapatkan izin usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.
- (2) Ijin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dipindahtanggankan kecuali dengan persetujuan tertulis dari Bupati.

### BAB V MEKANISME DAN TATA CARA PERIZINAN

#### Pasal 8

- (1) Permohonan perizinan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso meneliti dokumen permohonan dan apabila sudah lengkap selanjutnya diadakan rapat teknis bersama instansi terkait.
- (3) Rapat teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk merekomendasikan layak atau tidaknya izin diterbitkan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil rapat.
- (4) Dalam hal hasil rapat merekomendasikan untuk menerbitkan izin maka Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempersiapkan dokumen naskah konsep dalam bentuk Keputusan Bupati.
- (5) Dokumen naskah konsep yang sudah diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso setelah mendapat paraf koordinasi dari :
  - a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso;
  - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso; dan
  - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso.
- (6) Dokumen naskah konsep yang telah mendapatkan paraf dari pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada Bupati untuk ditandatangani.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 9**

Dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap usaha Rekreasi dan Hiburan Umum Bupati membentuk tim dengan Keputusan Bupati.

**BAB VII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 10**

- (1) Sanksi administrasi diberikan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Pembekuan izin usaha; dan
  - c. Pencabutan izin usaha.

**Pasal 12**

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.

**Pasal 13**

- (1) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak diindahkan, maka dilakukan pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b.
- (2) Jangka waktu pembekuan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak dikeluarkan peringatan ketiga akhir bulan.

**Pasal 14**

Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilakukan apabila pengusaha yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 15**

Perusahaan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan maka perlu diadakan penyesuaian dan selanjutnya berlaku ketentuan Peraturan Bupati ini.

**BAB IX  
PENUTUP**

**Pasal 16**

**Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.**

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 18 Februari 2011

**BUPATI BONDOWOSO,**



**AMIN SAID HUSNI**